

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN PADA PT. JASA RAHARJA CABANG BALI WILAYAH GIANYAR

I Wayan Parandika, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspa Sutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
kokoparandika80@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, puspa.niwapong@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi semakin berkembang disetiap tahunnya. Hal tersebut berpengaruh pada aspek ekonomi dalam jasa angkutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Setiap alat angkutan memiliki resiko dalam perjalanan pengangkutannya. Maka dalam hal ini, harus ada implementasi dalam jaminan sosial bagi korban kecelakaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengungkap pelaksanaan jaminan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan jaminan sosial jalan pada PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan berupa sumber hukum sekunder, primer dan tersier kemudian dianalisis secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada korban dan ahli waris korban. Hasil penelitian adalah Pelaksanaan jaminan sosial terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan pada PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor yang menjadi penghambatan pelaksanaannya antara lain: masyarakat kurang mengetahui ruang lingkup atas jaminan yang di tanggung. Adapun kendala eksternal yaitu surat-menyurat dan pengurusan administrasi, dan hambatan dari sisi korban kecelakaan yang mengajukan klaim untuk mendapat santunan dari PT Jasa Raharja cabang Bali wilayah Gianyar yakni, hambatan dalam menentukan ahli waris bagi korban kecelakaan yang meninggal dunia serta kendala juga terdapat dalam mengurus Laporan Polisi yang membutuhkan cukup saksi.

Kata Kunci: Angkutan, Jaminan Sosial, Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Abstract

The development of technology evolves every year. This affects the economic aspects of transportation services. It cannot be denied that every means of transportation has risks in its journey. In this case, there must be implementation in social security for accident victims. The purpose of this research is to reveal the implementation of social security for victims of traffic accidents as well as the obstacle factors in the implementation of road social security at PT. Raharja Bali Gianyar Region services for road traffic accident victims. The method used is empirical legal research with a conceptual and a case approach. Sources of legal materials used are secondary, primary and tertiary sources of law and then analyzed descriptively. The data collection technique was carried out by interviewing the victim and the victim's heirs. The result of this research is the implementation of social security for road traffic accident victims at PT. Jasa Raharja Bali, Gianyar Region is carried out in accordance with the applicable laws and regulations. Factors that hinder its implementation include: the community does not know the scope of the guarantees that are covered, the external obstacles, namely correspondence and administrative management, and obstacles from the side of accident victims who submit claims to receive compensation from PT Jasa Raharja, Bali, Gianyar Region namely, obstacles in determining heirs for accident victims who died existed in processing a Police Report which required sufficient witnesses.

Keywords: Transportation, Social Security, Road Traffic Accidents

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang memudahkan manusia dalam menjalankan kegiatan sehari - hari, salah satunya adalah di bidang pengangkutan. Pembangunan ekonorni membutuhkan jasa angkutan. Adanya transportasi sebagai sarana penunjang diharapkan dapat membantu dalam pengembangan ekonomi dari suatu Negara. Pengembangan ekonomi dari suatu negara membutuhkan pengangkutan yang maksimal dari segi jumlahnya (Salim, 2000). Setiap alat angkutan yang digunakan memiliki

resiko dalam perjalanan pengangkutannya. Risiko adalah segala hal yang bisa terjadi. Setiap manusia memiliki risiko atas apapun yang dia lakukan (Rasruti, 2011). Kecelakaan lalu lintas jalan sebagai salah satu contoh risiko dalam pengangkutan. Pelaksanaan pemberian dana bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan dilakukan oleh Pemerintah melalui suatu Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri khusus dalam hal ini adalah PT. Jasa Raharja.

PT. Jasa Raharja adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang asuransi kecelakaan penumpang angkutan umum dan asuransi tanggung jawab terhadap pihak ketiga sebagaimana diatur menurut UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 Tentang Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan berikut peraturan pelaksanaannya. PT. Jasa Raharja mempunyai dua puluh Sembilan Kantor Cabang, enam puluh tiga Kantor Perwakilan, enam puluh tujuh Kantor Pelayanan Jasa Raharja (KPJR) yang bertugas memberikan pelayanan asuransi bagi pengguna kendaraan (PT Jasa Raharja, 2014). Kepastian hukum sebagai sebuah nilai yang dimana pelaksanaannya tidak semata-mata berkaitan dengan Negara, karena esensi dari kepastian hukum itu sendiri adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan (Atmaja & Budiarta, 2018).

Batas waktu pengajuan klaim maksimal 6 (enam) bulan setelah kecelakaan lalu lintas terjadi dan/atau maksimal 1 (satu) tahun bilamana korban menjalani rawat jalan. Hambatan yang dihadapi adalah bilamana korban baru mengajukan klaim namun sudah mendekati batasan maksimal waktu pengajuan klaim. Hal ini tentu menyulitkan, ketika klaim yang terlambat dilaporkan maka berpengaruh pada kelengkapan dokumen, seperti laporan Kepolisian dan dokumen pendukung lainnya dengan mitra kerja.

Masyarakat sebagai warga negara sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan maupun kepastian hukum sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 UUD NKRI Tahun 1945, sehingga jika suatu masalah hadir ditengah-tengah masyarakat, maka pemerintah dapat mengambil kebijakan dengan memberikan jaminan (Asri et al., 2017). Masyarakat kurang mengetahui informasi bagaimana dan jaminan sosial apa saja yang dapat diperoleh sehingga tanpa sadar akan kehilangan hak ganti rugi yang patut diterimanya. Dalam pemenuhan ganti rugi tersebut, korban kecelakaan lalu lintas jalan mengalami kesulitan karena tidak mengetahui prosedur untuk mendapatkan ganti rugi. Peran pemerintah sangat krusial dalam memberikan kebijakan terkait jaminan terhadap korban kecelakaan kehadiran untuk memberikan bantuan dalam bentuk jaminan sosial sangat dibutuhkan terutama bagi golongan menengah kebawah contohnya asuransi Jasa Raharja (Primarta, 2018) dan dalam hal ini implementasi perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas asuransi Jasa Raharja sangat jelas tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang juga memuat tentang hak-hak korban kecelakaan lalu lintas (Novita, 2020).

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan bahwa tujuan penelitian ini yaitu untuk mengungkap pelaksanaan jaminan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan jaminan sosial jalan pada PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain- lain. Sumber hukum yang digunakan yaitu primer, sekunder dan tersier yang dikaji secara deskriptif, dengan kata lain kajian empiris mengkaji *law in action* (Ali & Heryani, 2012). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada korban dan ahli waris korban. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konsep, dan Pendekatan Kasus. Pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan semua peraturan yang menyangkut dengan tema penulisan ini. Pendekatan perundang-undangan, digunakan karena dalam penelitian ini meneliti berbagai perundang-undangan yang terkait dengan jaminan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas yang berlaku di Indonesia (Marzuki, 2009). Pendekatan konsep (*conceptual approach*) akan dipergunakan untuk menganalisis konsep-konsep pengaturan mengenai hak-hak yang dapat diterima korban kecelakaan lalu lintas jalan yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar. Pendekatan kasus (*case approach*) dipergunakan untuk melakukan telaah kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan jaminan sosial yang telah dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan pada PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar

Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar, merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang asuransi sosial khususnya asuransi kecelakaan dan asuransi tanggung jawab menurut hukum pada pihak ketiga (asuransi perjanjian). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terdiri dari 9 Pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, Dana dan Sumbangan, Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan, Ketentuan-ketentuan Hukuman dan Penutup.

luran-iuran wajib yang dihimpun untuk memberikan penggantian kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan bersumber dari sumbangan wajib Pengusaha/pemilik angkutan lalu lintas jalan yang dibayarkan setiap tahunnya dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah. Korban yang berhak mendapatkan penggantian kerugian adalah setiap orang yang menjadi korban yang telah meninggal dunia atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan. Dana yang terhimpun akan memberikan ganti kerugian kepada korban tersebut atau kepada ahli warisnya dengan besaran jumlah yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan aturan tersebut, PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar memberikan hak atas suatu pembayaran santunan kepada korban kecelakaan lalu menjadi beberapa jenis santunan sebagai berikut:

1. Santunan Meninggal Dunia
2. Santunan Luka-Luka
3. Santunan Cacat Tetap
4. Santunan Penguburan

Adapun perbandingan besaran santunan yang diberikan PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar kepada korban kecelakaan Lalu Lintas antara ketentuan baru dan lama adalah sebagai berikut:

Santunan	Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	
	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru
Meninggal Dunia (Ahli Waris)	25.000.000	50.000.000
Cacat Terap (berdasarkan persentase tertentu, maksimal)	25.000.000	50.000.000
Biaya Perawatan Iuka - Iuka (maksimal)	10.000.000	20.000.000
Manfaat Tambahan (baru) :		
I. Penggantian biaya P3K (rnaksirnal);	Tidak Ada	1.000.000
2. Penggantian biaya ambulans (maksimal).	Tidak Ada	500.000
Biaya Penguburan (jika tidak ada ahli waris)	2.000.000	4.000.000

Sesuai dengan *Standard Operational Procedure (SOP)*, Prosedur pengajuan santunan pada PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar dilakukan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan pengajuan sanrunan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok dokumen persyaratan antara lain:

1. Dokumen Dasar, yang terdiri dari :
 - a. Laporan Polisi/Bukti Kejadian Kecelakaan Lainnya

- b. Formulir Pengajuan Santunan
 - c. Formulir Keterangan Ahli Waris untuk pengajuan santunan meninggal dunia
 - d. Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan untuk pengajuan santunan luka - luka dan cacat terap
2. Persyaratan pendukung berdasarkan jenis santunan yang diajukan.
 3. Persyaratan pendukung berdasarkan pihak yang akan menerima santunan

Dalam pelaksanaan pembayaran klaim santunan, PT. Jasa Raharja Cabang Bali wilayah Gianyar melakukan koordinasi atas pelaksanaan jaminan lainnya dan pemberian manfaat bagi pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 Tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan. Mekanisme penjaminan kecelakaan yang dilakukan oleh Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar saat ini adalah melalui sistem aplikasi berbasis daring (online). Dalam mekanisme saat ini, untuk mendapat asuransi atas kecelakaan.

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Jalan pada PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Dalam pelaksanaan suatu pemberian santunan pada korban kecelakaan lalu lintas jalan, tidak selalu berjalan lancar. Terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar dalam melaksanakan Jaminan Sosial Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Menurut Bagian Pelayanan Klaim PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar, disimpulkan beberapa hambatan yang kerap dialami tersebut antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ruang lingkup jaminan PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar

Masyarakat umumnya kurang memahami dengan baik mengenai ruang lingkup jaminan apa saja yang dapat diberikan oleh Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar. Sejatinya, pihak-pihak yang berhak mendapat jaminan atas kecelakaan telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. di luar penyebab kecelakaan, berhak mendapat suatu ganti kerugian. Masyarakat yang kurang memahami kerap mengajukan klaim untuk mendapat santunan ketika terjadi kecelakaan tunggal. Padahal PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar tidak memiliki kewenangan memberikan santunan bagi korban kecelakaan tunggal.

2. Kemampuan berkoordinasi belum merata dengan mitra kerja

Proses pengajuan klaim tidak hanya melibatkan pihak dari PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar, namun juga mitra kerja seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Rumah Sakit dan Dinas Perhubungan. Antara sesama mitra kerja diperlukan komunikasi yang baik guna memperlancar dan memudahkan pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan. Dalam penerapannya, kemampuan untuk berkoordinasi dengan mitra kerja dirasa belum merata. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti komunikasi yang kurang, pemberkasan dan personal di masing-masing mitra kerja.

3. Kendala eksternal dalam hal surat-menyurat

Hambatan yang dihadapi dengan pihak eksternal dalam hal surat-menyurat salah satunya adalah kesulitan untuk mendapatkan laporan atau surat keterangan ahli waris bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan yang meninggal dunia. Surat keterangan ahli waris biasanya dikeluarkan oleh Kepala Desa. Sehingga, apabila Kepala Desa berhalangan hadir bekerja, maka hal ini akan menghambat proses melengkapi dokumen yang diperlukan untuk pemberian santunan.

4. Informasi yang belum valid

Masyarakat umumnya mendapat informasi yang belum tentu kebenarannya, misalnya jumlah santunan yang akan diterima, waktu pengajuan santunan dan sebagainya. Hal ini tentu menjadi hambatan, karena informasi yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan prosedur yang ada di PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar. Sehingga perlu memberikan pengertian lebih jelas lagi kepada masyarakat.

5. Kelengkapan berkas

Pengajuan klaim harus memenuhi dokumen yang diperlukan. Pelaksanaan pengajuan klaim dapat dilakukan melalui daring (online) maupun sistem manual. Terkadang, masyarakat yang mengajukan

klaim kurang melengkapi berkas yang diperlukan, salah satunya adalah transkrip kesehatan. Transkrip kesehatan adalah hak pribadi, sehingga apabila korban kurang dalam melengkapi berkas tersebut, dari pihak PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar tidak bisa membantu melengkapi. Berbeda dengan surat keterangan ahli waris yang bisa dibantu dalam hal permohonan kepada Kepala Desa, transkrip kesehatan hanya bisa didapatkan oleh korban/kerabat korban sendiri.

6. Waktu pengajuan klaim

Batas waktu pengajuan klaim maksimal 6 (enam) bulan setelah kecelakaan lalu lintas terjadi dan/atau maksimal 1 (satu) tahun bilamana korban menjalani rawat jalan. Hambatan yang dihadapi adalah bilamana korban baru mengajukan klaim namun sudah mendekati batasan maksimal waktu pengajuan klaim. Hal ini tentu menyulitkan, ketika klaim yang terlambat dilaporkan maka berpengaruh pada kelengkapan dokumen, seperti Laporan Kepolisian dan dokumen pendukung lainnya dengan mitra kerja.

7. Pemahaman Karakter

Dalam menjalankan tugas di bidang pelaksanaan administrasi klaim, diperlukan kesabaran yang tinggi. Hal ini dikarenakan karakter dari setiap orang berbeda-beda, begitu pula korban yang mengajukan klaim. Ada yang berwatak penyabar dan ada juga yang berwatak pemaarah. Hambatan dialami ketika pihak yang mengajukan klaim menuntut untuk segera pencairan dana santunan, namun masih ada kendala dalam melengkapi berkas. Sehingga kesabaran sangat dibutuhkan dan kemampuan mengatur emosi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada korban.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 8 september 2020 dengan beberapa korban dan ahli waris korban yang dijadikan sampel sebagaimana data terlampir dalam penelitian ini, didapatkan hasil berupa faktor eksternal hambatan pelaksanaan jaminan sosial menurut Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Adapun faktor eksternal hambatan pelaksanaan jaminan sosial menurut Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dirangkum menjadi:

- a. informasi awal tentang pengajuan klaim santunan diketahui langsung dari Rumah Sakit (RS). Dalam pemberian santunan, hanya bisa diberikan kepada satu ahli waris, apabila memiliki lebih dari satu ahli waris maka perlu ditentukan siapa yang berhak sebagai penerima santunan. Penentuan ahli waris ini harus diruangkan dalam surat pernyataan bersama seluruh ahli waris, yang menyatakan bahwa salah satu diantara seluruh ahli waris, yang berhak menerima santunan sebagai ahli waris.
- b. Kendala dalam mengurus Laporan Polisi (LP) dikarenakan minimnya saksi pada saat kejadian. Kesulitan yang dialami korban dalam mengurus santunan adalah membuat Laporan Kepolisian, apabila kurangnya saksi pada saat kejadian, sehingga pihak Kepolisian juga mengalami kesulitan dalam membuat Berita Acara.
- c. Jangka waktu sejak pengajuan klaim hingga penerimaan santunan terbilang cukup lama. Menurut penuturan beberapa korban, sejak melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim hingga pemberian santunan dibutuhkan waktu selama satu bulan. Selain itu, beberapa korban yang diwawancarai juga menyatakan bahwa dalam pengurusan klaim santunannya, harus menghubungi banyak pihak melalui saluran telepon sehingga dirasa kurang nyaman.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pelaksanaan jaminan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terdiri dari 9 Pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, Dana dan Sumbangan, Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan, Ketentuan-ketentuan Hukuman dan Penutup. Pelaksanaan jaminan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan pada PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besaran santunan yang diberikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Pada tahun 2016 hingga Bulan Juni 2017 masih menggunakan jumlah besaran santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan yang lama, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.O10/2008. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan yang baru tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan mulai diterapkan sejak Bulan Juli 2017. Terdapat penambahan jenis jaminan sosial yang diatur dalam peraturan ini, yakni peningkatan jumlah santunan hingga 100%, penambahan penggantian biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan penggantian biaya ambulans. Adapun faktor-aktor penghambat dalam pelaksanaan jaminan sosial

bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan, PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar mengalami beberapa hambatan antara lain: Masyarakat kurang mengetahui ruang lingkup jaminan yang ditanggung oleh PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar, kemampuan koordinasi dengan mitra kerja yang belum merata dan kendala eksternal dalam surat-menyurat. Selain itu, yang menjadi hambatan lainnya adalah informasi yang diterima masyarakat umumnya belum valid, kelengkapan berkas pribadi yang tidak dapat dikuasakan, batasan waktu pengajuan klaim dan pemahaman karakter daripada korban. Kemudian, hambatan-hambatan tidak hanya dilihat dari sudut pandang PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar, namun juga dilihat dari sisi korban. Terdapat beberapa hambatan yang dialami korban kecelakaan lalu lintas jalan yang mengajukan klaim untuk mendapat santunan dari PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar. Hambatan-hambatan tersebut yakni hambatan dalam menentukan ahli waris bagi korban kecelakaan yang meninggal dunia serta kendala dalam mengurus Laporan Polisi (LP) yang membutuhkan cukup saksi.

2. Saran

Sebaiknya dalam pelaksanaan pembayaran klaim yang telah dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar dapat dilaporkan secara terbuka dan transparansi baik melalui media cetak maupun sejenisnya. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Badan Usaha Milik Negara ini yang mana merupakan penyelenggara jaminan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan merupakan hal yang umum terjadi. Apabila terjadinya kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara jaminan sosial di Bidang ASKEP dan ASKEL, hendaknya PT. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar melakukan evaluasi rutin. Dengan adanya evaluasi rutin ini, diharapkan mampu menemukan solusi terhadap kendala yang dialami agar tidak terjadi pengulangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Atmaja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press, Malang.
- Asri, K. N., Saptono, H., & Njatrijani, R. (2017). Pelaksanaan Asuransi Sosial pada Pt. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–17.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Novita. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Asuransi Jasa Raharja. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(2), 843–859.
- Primarta, C. (2018). Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 211–219.
- Rasruti, T. (2011). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Salim, A. (2000). *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wiguna, Y., Uctiana, I. M., & Sukranatha, A. A. K. (2018). *Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja terhadap Penumpang Angkutan Laut dalam Hal Mengalami Kecelakaan*. Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- PT. Jasa Raharja, 2014, Profit Perusahaan, <https://www.jasaraharja.co.id/tentang> karni/profil-perusahaan. diakses tanggal 20 Januari 2020